



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.

12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketahanan Pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 2. Seksi Kerawanan Pangan.
 - c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Distribusi Pangan; dan
 2. Seksi Harga Pokok Cadangan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan; dan
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Ketahanan Pangan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 5

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Bagian Ketiga

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 6

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Bagian Keempat

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pada Dinas Ketahanan Pangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

Pasal 11

Kepala Dinas Ketahanan Pangan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
JABATAN DAN ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator..
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016
BUPATI TABALONG,



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 56